



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1332 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA KLINIK ETIK DAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 1109/UN17.8/HM.00.02/2022 tanggal 15 Maret 2022, telah ditetapkan Tim Pengelola Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menguatkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 1109/UN17.8/HM.00.02/2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pengelola Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2021 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2021 tentang naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2019 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018 – 2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2123/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 1177/UN17.8/KP.04.00/2022 tanggal 15 Maret 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGELOLA KLINIK ETIK DAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU** : Menugaskan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diiklum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Oktober 2022.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 April 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1332 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 6 APRIL 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA KLINIK ETIK DAN HUKUM FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA KLINIK ETIK DAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

No	Nama	NIP	Tugas Kepanitiaan
1	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H	198203072003121003	Penanggung Jawab
2	Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H	198004262006041002	Wakil Penanggung Jawab I
3	Rika Erawaty, S.H., M.H	197810092009122001	Wakil Penanggung Jawab II
4	Rini Apriyani, S.H., M.H	198004062005012003	Koordinator Mentor
5	Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag	197501122009122001	Anggota
6	Khristyawan Wisnu Wardana, SH., MH	198001252005011005	Anggota
7	Sholihin Bone, S.H., M.H	198610182019031006	Anggota
8	Ahmad Yani, S.H	-	Staf Administrasi
9	M. Mahdan, S.H	-	Staf Administrasi
10	Imron Rosadi, S.Kom	-	Staf Administrasi
11	Noor Fitriana, S.Sos	-	Staf Administrasi

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024